



## BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN  
NOMOR : 360/KPTS/ 78 -BPBD/2020

TENTANG  
SIAGA DARURAT BENCANA NON ALAM  
CORONAVIRUS DISEASE-19 (COVID-19)  
DI KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2020

BUPATI KUNINGAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Lintas Sektoral terkait dengan bencana non alam Coronavirus Disease-19 (Covid-19) di Kabupaten Kuningan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Kuningan tentang Siaga Darurat Bencana Non Alam Coronavirus Disease-19 (Covid-19).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pengelolaan Bantuan Bencana;
6. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;

8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
9. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;
10. Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
12. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 443/Kep.176-Dinkes/2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Coronavirus Disease-19 (Covid-19) di Jawa Barat;
13. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 443/Kep.157-Dinkes/2020 tentang Pusat Informasi dan Koordinasi Coronavirus Disease-19 (Covid-19) Jawa Barat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kuningan;
16. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
17. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;

Memperhatikan : Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor : 400/27/HUKHAM tanggal 13 Maret 2020, tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi Coronavirus Disease-19 (Covid-19).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Coronavirus Disease-19 (Covid-19) di Kabupaten Kuningan Tahun 2020.

**KEDUA** : Dalam Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Coronavirus Disease-19 (Covid-19) di Kabupaten Kuningan Tahun 2020 dimaksud Diktum KESATU

untuk segera melaksanakan upaya-upaya pencegahan serta pemantauan terkait dengan Bencana Non Alam Coronavirus Disease-19 (Covid-19).

- KETIGA : Segala biaya ditimbulkannya atas keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Kuningan, APBD Provinsi Jawa Barat, APBN dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 30 Juni 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuningan  
pada tanggal : 19. Maret 2020

